



KURIKULUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

TAHUN AJARAN
2023-2024

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1024/R/2023**

TENTANG

**PENETAPAN KURIKULUM TAHUN 2023
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 3044/Un.04/F/1/PP.00.9/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penerbitan SK Kurikulum Tahun 2023.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan perkuliahan periode tahun 2023-2027 pada setiap Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka dipandang perlu menetapkan kurikulum periode tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nonmor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 tahun 2022 tentang perubahan ketiga PMA Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021 sampai dengan 2025;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **MENETAPKAN SK REKTOR TENTANG KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PERIODE TAHUN 2023**
- Pertama** : Menetapkan SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Segala hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2023 Tanggal 30 November 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 19 MEI 2023

h Rektor,

h Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 197208282006041002 h

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. VISI MISI UIN.....	3
D. VISI MISI FAKULTAS	4
E. VISI MISI PRODI	5
F. PROFIL LULUSAN	6
G. RUMUSAN KKNi	7
H. DESKRIPSI KUALIFIKASI LEVEL 6.....	7
I. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	9
J. CAPAIAN PEMBELAJARAN PROFIL LULUSAN.....	12
K. PENETAPAN BAHAN KAJIA	19
L. KARAKTERISTIK KURIKULUM	71
M. DAFTAR MATA KULIAH UNIVERSITAS.....	71
N. DAFTAR MATA KULIAH FAKULTAS.....	72
O. DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI.....	72
P. SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER.....	74
Q. MATA KULIAH BERSYARAT	78
R. PENUTUP.....	78

**REVIEW KURIKULUM
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RUAU
TAHUN AJARAN 2022-2023**

A. PENDAHULUAN

Fakultas berperan memfasilitasi semua program studi untuk melakukan pengembangan kurikulum melalui penyediaan dana, sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum telah menjadi salah satu program sangat strategis yang secara berkala dilakukan oleh fakultas guna meningkatkan kualitas lulusan serta mendukung atmosfer akademis agar semakin kondusif, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan global.

Kurikulum yang berlaku saat ini pada masing-masing jurusan di lingkungan Fakultas adalah kurikulum 2012, kurikulum 2013, dan kurikulum KKNI. Masing-masing kurikulum digunakan sesuai tahun angkatan mahasiswa.

Dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan adanya evaluasi, untuk mengetahui proses dan bagaimana hasil pelaksanaannya, yang nantinya hasil-hasil evaluasi kurikulum akan digunakan sebagai pertimbangan dan juga pengambilan keputusan dalam kurikulum. Oleh sebab itu, Fakultas menginstruksikan kepada Program Studi untuk melakukan review kurikulum pada tahun 2022 untuk digunakan pada ajaran baru, yaitu Tahun Ajaran 2023-2024.

Pada akhirnya, kurikulum ini dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan materi dan kebutuhan pengguna yang membutuhkan para alumni dari Program Studi Hukum Keluarga. Sehingga para alumni Prodi Hukum Keluarga dapat dimanfaatkan dan dipekerjakan sesuai dengan profil lulusan yang di cita-citakan serta mampu berdiri sendiri menjadi pembuka lowongan pekerjaan seperti memiliki usaha atau bisnis sendiri yang berjalan sesuai dengan syariat Islam.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum review kurikulum Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshyiyah) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, jo. Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 7. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
 14. Peraturan Menteri Agama RI No. 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 17. Surat Keputusan Rektor No. 1240.1/R/2020 tentang Panduan dan Informasi Akademik UIN Suska Riau 2020/2021
 18. Renstra UIN Suska Riau Tahun 2021-2025
 19. Renstra Fakultas Syariah dan Hukum 2021-2025
 20. Renstra Program Studi Hukum Keluarga 2021-2025

C. VISI, MISI DAN TUJUAN UIN SUSKA RIAU 2021-2025

Visi	Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai Perguruan Tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keislaman, sains, teknologi dan atau seni secara integratif di kawasan Asia pada Tahun 2025
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam; 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (<i>good university governance</i>) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (Islamic worldview). 2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan 4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, independensi, dan kewajaran.
Rencana Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Excellent and competitive graduates Meningkatnya daya saing lulusan baik di tingkat nasional maupun regional melalui pendidikan dan pembelajaran yang mengintegrasikan Islam, sains, teknologi dan atau seni; 2. Increasing number and quality of national and international publications Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian yang inovatif dan berdaya guna, publikasi penelitian tingkat nasional dan internasional, serta luaran hasil penelitian yang memiliki HAKI; 3. Contribution toward Civilized Society Meningkatnya kontribusi dalam pembangunan masyarakat berkeadaban (<i>civilized society</i>); dan 4. Good University governance Terselenggaranya tata kelola universitas yang baik (<i>good university governance</i>) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

D. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 2021-2025

Visi	Mewujudkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang Gemilang dan Terbilang dalam Bidang Hukum dan Pranata Sosial Secara Integratif di Kawasan Asia Tahun 2025
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional dalam bidang hukum dan pranata sosial secara integral. 2. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang hukum dan pranata sosial dengan menggunakan paradigma Islami. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dengan menggunakan paradigma Islami. 4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi Islam di bidang hukum dan pranata sosial.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sistem pendidikan dan pengajaran yang mampu mengintegrasikan ilmu hukum, ekonomi Syari'ah, dan pranata sosial dalam paradigma Syari'ah. 2. Terlaksananya penelitian dan kajian di bidang hukum, ekonomi Syari'ah, dan pranata sosial yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. 3. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani. 4. Terlaksananya program Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing Fakultas Syariah dan Hukum pada kawasan Asia
Rencana Srategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperolehnya peringkat unggul seluruh Prodi dari lembaga akreditasi nasional (BAN-PT); 2. Meningkatnya daya saing lulusan di tingkat regional, nasional dan internasional; 3. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai lembaga; 4. Terselenggaranya tata kelola fakultas yang baik (<i>good faculty governance</i>). 5. Berdirinya Program Studi S2 Ilmu Hukum UIN Suska Riau 6. Berdirinya Program Studi S1 Perbankan Syariah dari D3 Perbankan Syariah 7. Penguatan labor pendukung kegiatan akademik fakultas, seperti <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT), Bursa Efek, Bank Mini, Ilmu Falak, Peradilan Semu.

E. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI HUKUM KELUARGA (AH) 2021-2025

Visi	Terwujudnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) sebagai program studi yang Gemilang dan Terbilang dalam bidang Peradilan Agama dan Hukum Keluarga Islam di kawasan Asia pada tahun 2025
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga Islam yang berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sholeh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam; 3. Menyelenggarakan pengabdian dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik serta adaptif dengan system dan teknologi.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang shaleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami 2. Menghasilkan penelitian dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga Islam yang inovatif, integrative dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Memberikan pengabdian dan layanan dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan 4. Menghasilkan tata kelola program studi yang adaptif dengan system dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi dan kewajaran.
Rencana Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Excellent and competitive graduates Meningkatnya daya saing lulusan bidang peradilan agama dan hukum keluarga Islam baik di tingkat nasional maupun regional melalui pendidikan dan pemberlajaran yang mengintegrasikan Islam, sains, teknologi dan/atau seni; 2. Increasing number and quality of national and international publication

	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian bidang peradilan agama dan hukum keluarga Islam yang inovatif dan berdaya guna, publikasi penelitian di tingkat nasional dan internasional, serta luaran hasil penelitian yang memiliki HAKI;</p> <p>3. <i>Contribution toward civilized society</i> Meningkatnya kontribusi dalam pembangunan masyarakat berkeadaban dalam bidang peradilan agama dan hukum keluarga Islam; dan</p> <p>4. <i>Good University Governance</i> Terselenggaranya tata kelola program studi yang baik serta adaptif dengan sistem dan teknologi.</p>
Profil Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktisi Hukum Islam 2. Penghulu 3. Asisten Peneliti Hukum Islam

F. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI

Profil utama lulusan Program Studi Ahwalul Syakhshiyah adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Penghulu	Sarjana hokum Islam yang berkpribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum keluarga Islam (akhwalu syahsiyah) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

G. RUMUSAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

H. DESKRIPSI KUALIFIKASI LEVEL 6 JENJANG SARJANA DALAM KKNI

NO	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu menerapkan ilmu hukum terhadap masalah hukum public dan hukum privat dalam kehidupan masyarakat secara bermutu dan bertanggung jawab2. Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan hukum keluarga serta cara kerja hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;3. Memecahkan permasalahan hukum keluarga dalam konteks social yang dinamis.

2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan hukum publik dan hukum privat agar mampu menerapkannya secara tepat dan proporsional dalam negara hukum Indonesia; 2. Mampu memberikan alternatif solusi kasus hukumberdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat; 3. Menguasai pengetahuan hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan Perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, kewarisan, zakat, wakaf, dan hibah; 4. Memecahkan permasalahan hukum keluarga secara prosedural melalui pendekatan hukum Islam, hukum positif dan pranata sosial hukum keluarga.
---	---	---

3	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan; 2. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum untuk menjawab permasalahan di masyarakat; 3. Mampu mengambil keputusan strategis dalam pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah hukum keluarga secara tepat dan berkeadilan; 4. Mampu merespon berbagai isu terkait dengan hukum keluarga untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis untuk memberikan solusi atas permasalahan perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat, wakaf, dan hibah.
---	---	--

4	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum; 2. Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap proses pendidikan hukum keluarga atau dalam menyiapkan, menangani dan mengelola masalah hukum keluarga di bidang perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat, wakaf, dan hibah; 3. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan hukum keluarga untuk menghasilkan langkah-langkah produktif bagi pengembangan strategis organisasi; 4. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.
---	---	--

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN

SIKAP	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi

S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.
KETERAMPILAN UMUM	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
KETERAMPILAN KHUSUS	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;

KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan
KK6	Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang mem-butuhan pendampingan hukum di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;
KK7	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga;
KK8	Mampu menyajikan penghitungan waris, dan zakat
KK9	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, dan menentukan arah kiblat dan mempraktekkan ru'yat hilal.
KK10	Mampu membaca dan memahami kitab kuning
KK11	Mampu menjadi Penyelenggara Syariah
PENGETAHUAN	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.
P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.
P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.

P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.

J. CAPAIAN PEMBELAJARAN PROFIL LULUSAN

KODE	LEARNING OUTCOME/CAPAIAN PEMBELAJARAN	PROFIL LULUSAN		
		PRAKTIISI HUKUM ISLAM	PENGHULU	ASISTEN PENELITI HUKUM ISLAM
SIKAP	KETERANGAN			
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	✓	✓	✓
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	✓	✓	✓
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	✓	✓	✓
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	✓	✓	✓
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	✓	✓	✓
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	✓	✓	✓
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	✓	✓	✓

S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas	✓	✓	✓
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi	✓	✓	✓
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.	✓	✓	✓
KETERAMPILAN UMUM	KETERANGAN			
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;	✓	✓	✓
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	✓	✓	✓
KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	✓	✓	✓

KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	✓	✓	✓
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;	✓	✓	✓
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan me-manfaat-kan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan ke-mampuan kerja;	✓	✓	✓
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan ke-mampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masa-lah (problem solving skill) dalam pengem-bangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;	✓	✓	✓
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;	✓	✓	✓
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)	✓	✓	✓
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.	✓	✓	✓
KETERAMPI LAN KHUSUS	KETERANGAN			

KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;	✓	X	X
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;	✓	X	X
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;	✓	X	X
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;	✓	X	X
KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan	✓	X	X
KK6	Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;	✓	X	X

KK7	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga;	✓	✓	✓
KK8	Mampu menyajikan penghitungan waris, dan zakat	✓	✓	✓
KK9	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, dan menentukan arah kiblat dan mempraktekkan ru'yat hilal.	X	X	✓
KK10	Mampu membaca dan memahami kitab kuning	✓	✓	✓
KK11	Mampu menjadi Penyelenggara Syariah	✓	✓	✓
PENGETAHUAN	KETERANGAN			
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	✓	✓	✓
P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;	✓	✓	✓
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>	✓	✓	✓
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama	✓	✓	✓

	dan sains) sebagai paradigma keilmuan;			
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.	✓	✓	✓
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.	✓	✓	✓
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.	✓	✓	✓
P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	✓	✓	✓
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.	✓	✓	✓
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.	✓	X	✓
P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.	✓	X	X
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	✓	X	X
P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi,	✓	X	X

	permohonan peninjauan kembali.			
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.	✓	✓	✓

K. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pancasila	Pendidikan Kewarganegaraan	Metodologi	Aqidah Akhlak	Fiqh	Bahasa Arab	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Sejarah Peradaban Islam
SIKAP	KETERANGAN									
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	v	v	v	v	v				v
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	V	V	V	V	V				V
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	V	V							
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	V	V		V	V				
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	V	V		V	V				
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	V	V	V	V	V	V	V	V	V
S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas	V	V		V	V				
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi	V	V		V	V				
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.	V	V		V					
KETERAMPILAN UMUM	KETERANGAN									
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;				V	V	V			V
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;		V							

KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;								
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;					V			
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;							v	
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;							v	
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;								
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;								
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)								
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.								

KETERAMPILAN KHUSUS	KETERANGAN												
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;												
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;												
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;												
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;												
KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan												

P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;									
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>	V	V		V	V				
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;									
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.									
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.									
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.						V			

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Studi Al-Quran	Studi Hadis	Studi Islam Asia Tenggara	KKN	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqh	Metode Penelitian	Tahsin Al-Qur'an	Pengantar Hukum Islam	PKL / Magang	Tugas Akhir / Skripsi
SIKAP	KETERANGAN											
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	v	v		v		v		v	v	v	
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	v	v		v		v		v	v	v	
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;											
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	v	v				v	v				v
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;					v	v			v		v
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

KETERA MPILAN KHUSUS	KETERANGAN													
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;													
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;													
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;													
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;													
KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan													

P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.											
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.											
P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.											
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.											
P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.											
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.					V	V					

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Pengantar Hukum Indonesia	Tarikh Tasyri'	Hukum Islam di Indonesia	Fiqh Munakahat	Fiqh Mawaris	Peradilan Agama di Indonesia	Ushul Fiqh Lanjutan	Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Perdata	Hukum Pidana	Fiqh Mawaris Lanjutan
SIKAP	KETERANGAN											
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		v	v	v	v	v	v				v
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		V	V	V	V	V	v				v
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;											
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;				v			v				
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	v		v	v		v	v	v	v	v	
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas											
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi							V	V	V	V	
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.											
KETERAMPILAN UMUM	KETERANGAN											
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;											
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;											

KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;											
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;											
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;											
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;											
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;											
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;											
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)											
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.											

KETERA MPILAN KHUSUS	KETERANGAN											
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;							V	V			
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;							V	V	V		
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;					V		V	V			V
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;											
KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan							V				
KK6	Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum							V				

	keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;											
KK7	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga;											
KK8	Mampu menyajikan penghitungan waris, dan zakat					V						V
KK9	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan ruyat, dan menentukan arah kiblat dan mempraktekkan ruyat hilal.											
KK10	Mampu membaca dan memahami kitab kuning											
KK11	Mampu menjadi Penyelenggara Syariah					V	V					
PENGETAHUAN	KETERANGAN											
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;									V		
P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;									V		

P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>								V			
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;											
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.								V			
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.	V					V				V	V
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.								V			
P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	V		V					V		V	V
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.									V		
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.									V		

S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;												
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	V	V	V	V								
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	V	V	V	V		V	V				V	V
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

KETERA MPILAN UMUM	KETERANGAN												
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;												
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;												
KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;												
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya												

	berdasarkan hasil analisis informasi dan data;												
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengorganisir, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;												
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;												
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan												

	keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;												
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;												
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)		V	V									
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.		V	V									
KETERAMPILAN KHUSUS	KETERANGAN												
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;												V

KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan						V						V
KK6	Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;						V						
KK7	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga;												
KK8	Mampu menyajikan penghitungan waris, dan zakat												V

	intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;												
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>												
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;												
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.											V	
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-				V								

	teori hukum materil secara baik dan mendalam.												
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.												
P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	V	V	V	V								
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.						V						
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.						V						V

P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.						V						V
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.						V						V
P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.						V						V
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.	V				V							

		44	45	46	47	48	49	50	51
		Sosilogi dan Psikologi Keluarga	Hukum Keluarga di	Fiqh Siyasah	Parktik Hisab dan Ru'yat	Ekonomi Syariah	Praktikum Peradilan	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Qira'at Kutub Ahkam Al-Munakahat
SIKAP	KETERANGAN								
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		v	v		V			

S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		v	v		V			
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;								
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	V	V	V					
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	V	V	V			V		
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V	V	V	V	V	V	V	V
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	V	V	V	V	V	V	V	V
S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas	V						V	
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi	V						V	

S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.	V							
KETERAMPILAN UMUM	KETERANGAN								
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;								
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;								
KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;								
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;								
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengorganisir, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;								

KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan me-manfaat-kan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;							
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masa-lah (problem solving skill) dalam pengem-bangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;							
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;							
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)							
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.							
KETERAMPILAN KHUSUS	KETERANGAN							
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;					V		
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;					V		

KK10	Mampu membaca dan memahami kitab kuning								V
KK11	Mampu menjadi Penyelenggara Syariah				V				
PENGETAHUAN	KETERANGAN								
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;								
P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;								
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>								
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;								
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.							V	

P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.								
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.								
P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	V				V			
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.						V		
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.						V		
P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.						V		
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.						V		
P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.						V		
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.	V				V			

		52	53	54	55	56	57	58
		Qawa'id Fiqhiyah	Metode Penelitian Hukum Keluarga	Filsafat Hukum Islam	Kewirausahaan	Tafsir Ahkam Muamalah dan Siyasah	Hadis Ahkam Muamalah dan Siyasah	Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam
SIKAP	KETERANGAN							
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;			V		V	V	
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;			V		V	V	
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;							
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		V	V				V
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;							
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V	V	V	V	V	V	V
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	V	V	V	V	V	V	V

S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas							
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi							V
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.				V			V
KETERAMPILAN UMUM	KETERANGAN							
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;							
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;							

KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;						
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;						
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;		v				
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;		v				
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;		v	v			
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;						
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)					V	V
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.					V	V

KETERAMPILAN KHUSUS	KETERANGAN							
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;							
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;							
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;							
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;							
KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan							
KK6	Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum							

	keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;							
KK7	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga;							
KK8	Mampu menyajikan penghitungan waris, dan zakat							
KK9	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, dan menentukan arah kiblat dan mempraktekkan ru'yat hilal.							
KK10	Mampu membaca dan memahami kitab kuning							
KK11	Mampu menjadi Penyelenggara Syariah					V	V	
PENGETAHUAN	KETERANGAN							
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;					V		

P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;	V		V				
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>			V				
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;			V				
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.							
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.							
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.	V	V	V				

P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	V		V				V
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.							
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.							
P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.							
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.							
P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.							
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.	V		V		V	V	

		59	60	61	62	63	64	65	66
		Tafsir Ahkam Munakahat	Hadis Ahkam Munakahat	Maqashid Syariah	Perbandingan Hukum Keluarga Islam	Public Speaking	Advokasi	Etika Profesi Hukum	Fiqh Kontemporer
SIKAP	KETERANGAN								
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	V	V	V					V
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	V	V	V					V
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;								V
S4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;								V
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;								
S6	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V	V	V	V	V	V	V	V
S7	menunjukkan sikap bertanggung- jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	V	V	V	V	V	V	V	V

S8	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas					V	V	V	
S9	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi					V	V	V	
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri.					V			
KETERAMPILAN UMUM	KETERANGAN								
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya;								
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;								

KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;								
KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;								
KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;								
KU6	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;								
KU7	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), ber-pikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;			v		v			
KU8	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;								
KU9	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an Juz 30 (Juz Amma)	V	V						V
KU10	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.	V	V						

KETERAMPILAN KHUSUS	KETERANGAN							
KK1	Mampu menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum;					V		
KK2	Mampu menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;					V		
KK3	Mampu menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;					V		
KK4	Mampu mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;					V		
KK5	Mampu Penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan							
KK6	Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum							

	keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;								
KK7	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga;						V	V	
KK8	Mampu menyajikan penghitungan waris, dan zakat								
KK9	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, dan menentukan arah kiblat dan mempraktekkan ru'yat hilal.								
KK10	Mampu membaca dan memahami kitab kuning								
KK11	Mampu menjadi Penyelenggara Syariah	V	V				V		
PENGETAHUAN	KETERANGAN								
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;						V		V

P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;			V				
P3	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>			V				
P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;			V				
P5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.					V	V	
P6	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.							
P7	Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah- kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam.			V				

P8	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.				V				V
P9	Mampu memahami Kode Etik Profesi hukum secara baik dan benar.						V	V	
P10	Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.						V	V	
P11	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.						V		
P12	Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.						V		
P13	Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.						V		
P14	Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan.	V	V	V			V		

L. KARAKTERISTIK KURIKULUM

Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Program Studi untuk memberikan bekal kepada mahasiswa meraih kompetensi utamanya sebagai Praktisi Hukum Islam, Penghulu dan Asisten Peneliti Hukum Islam. Selain untuk meraih kompetensi utama, matakuliah tersebut juga ditujukan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa yang ingin meraih kompetensi tambahan seperti: Anggota Dewan Legislatif, Pegawai di Kementerian Agama, Mediator dan Wirausahawan.

Secara keseluruhan, Matakuliah yang ditawarkan di Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhshiyah) berjumlah 69 Matakuliah yang setara dengan 154 SKS, namun SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana adalah 144 SKS atau 64 Matakuliah. Struktur Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhshiyah) terdiri dari 13 Mata kuliah Universitas, 7 mata kuliah Fakultas dan 51 mata kuliah Program Studi (terdiri dari 41 mata kuliah wajib dan 10 mata kuliah pilihan).

M. DAFTAR MATA KULIAH UNIVERSITAS

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	ID Prodi
1	20881218	UIN2001	Pancasila	2	PHK
2	20881219	UIN2002	Pendidikan Kewarganegaraan	2	PHK
3	20881220	UIN2003	Metodologi Studi Islam	2	PHK
4	20881223	UIN2006	Aqidah Akhlak	2	PHK
5	20881224	UIN2007	Fiqh	2	PHK
6	20881226	UIN2009	Bahasa Arab	2	PHK
7	20881229	UIN2012	Bahasa Inggris	2	PHK
8	20881225	UIN2008	Bahasa Indonesia	2	PHK
9	20881232	UIN2015	Sejarah Peradaban Islam	2	PHK
10	20881221	UIN2004	Studi Al-Quran	2	PHK
11	20881222	UIN2005	Studi Hadis	2	PHK
12	20881233	UIN2016	Studi Islam Asia Tenggara	2	PHK
13	20881234	UIN2017	KKN	4	PHK
		TOTAL		28	

N. DAFTAR MATA KULIAH FAKULTAS

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk
1		FSH2001	Pengantar Ilmu Hukum	3
2		FSH2002	Tahsin Al-Qur'an	2
3		FSH2003	Ushul Fiqh	2
4		FSH2004	Pengantar Hukum Islam	3
5		FSH2005	Metodologi Penelitian	2
6		FSH2006	PKL/Magang	3
7		FSH2007	Skripsi	6
			TOTAL	21

O. DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	ID PRODI	KETERANGAN
2		PHK1101	Pengantar Hukum Indonesia	2	PHK	WAJIB
11		PHK1202	Tarikh Tasyri'	3	PHK	WAJIB
13		PHK1203	Hukum Islam di Indonesia	2	PHK	WAJIB
14		PHK1204	Fiqh Munakahat	2	PHK	WAJIB
15		PHK1205	Fiqh Mawaris	2	PHK	WAJIB
20		PHK1306	Sejarah Peradilan Islam	2	PHK	WAJIB
21		PHK1307	Ushul Fiqh Lanjutan	3	PHK	WAJIB
22		PHK1308	Peradilan Agama Di Indonesia	2	PHK	WAJIB
23		PHK1309	Hukum Perdata	2	PHK	WAJIB
24		PHK1310	Hukum Pidana	2	PHK	WAJIB
25		PHK1311	Fiqh Mawaris Lanjutan	2	PHK	WAJIB
26		PHK1312	Fiqh Munakahat Lanjutan	2	PHK	WAJIB
27		PHK1313	Tafsir Ahkam Ibadah	2	PHK	WAJIB
28		PHK1314	Hadis Ahkam Ibadah	2	PHK	WAJIB
30		PHK1415	Hukum Adat	2	PHK	WAJIB

32	PHK1416	Ilmu Falak	2	PHK	
33	PHK1417	Hukum Acara Perdata	2	PHK	WAJIB
34	PHK1418	Hukum Zakat dan Wakaf	2	PHK	WAJIB
35	PHK1419	Pengantar Manajemen	2	PHK	WAJIB
36	PHK1420	Hukum Acara Peradilan Agama	2	PHK	WAJIB
37	PHK1421	Bimbingan Perkawinan	2	PHK	WAJIB
38	PHK1422	Kepenghuluan	2	PHK	WAJIB
39	PHK1423	Administrasi Peradilan	2	PHK	WAJIB
41	PHK1524	Sosilogi dan Psikologi Keluarga	2	PHK	WAJIB
42	PHK1525	Hukum Keluarga di Dunia Islam	2	PHK	WAJIB
43	PHK1526	Fiqh Siyasah	2	PHK	WAJIB
44	PHK1527	Parktik Hisab dan Ru'yat	2	PHK	WAJIB
45	PHK1528	Ekonomi Syariah	2	PHK	WAJIB
46	PHK1529	Praktikum Peradilan	2	PHK	WAJIB
47	PHK1530	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	PHK	PILIHAN
48	PHK1531	Qira'at Kutub Ahkam Al-Munakahat	2	PHK	WAJIB
49	PHK1532	Qawa'id Fiqhiyah	2	PHK	WAJIB
51	PHK1633	Metode Penelitian Hukum Keluarga	3	PHK	WAJIB
52	PHK1634	Filsafat Hukum Islam	2	PHK	WAJIB
53	PHK1635	Kewirausahaan	2	PHK	PILIHAN
54	PHK1636	Tafsir Ahkam Muamalah dan Siyasah	2	PHK	WAJIB
55	PHK1637	Hadis Ahkam Muamalah dan Siyasah	2	PHK	WAJIB

56	PHK1638	Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam	2	PHK	PILIHAN
57	PHK1639	Tafsir Ahkam Munakahat	2	PHK	WAJIB
58	PHK1640	Hadis Ahkam Munakahat	2	PHK	WAJIB
59	PHK1641	Maqashid Syariah	2	PHK	PILIHAN
60	PHK1642	Perbandingan Hukum Keluarga Islam	2	PHK	WAJIB
61	PHK1743	Public Speaking	2	PHK	PILIHAN
62	PHK1744	Advokasi	2	PHK	WAJIB
63	PHK1745	Etika Profesi Hukum	2	PHK	WAJIB
64	PHK1746	Fiqh Kontemporer	2	PHK	WAJIB
65	PHK1747	Mediasi	2	PHK	PILIHAN
66	PHK1748	Manajemen Bisnis	2	PHK	PILIHAN
67	PHK1749	Sosiologi dan Antropologi Hukum	2	PHK	PILIHAN
68	PHK1750	Interpretasi Hukum	2	PHK	PILIHAN
69	PHK1751	Ilmu Komunikasi	2	PHK	PILIHAN

P. SEBARAN MATA KULIAH PERSEMESTER

Semester 1

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	Semester	ID PRODI	KETERANGAN
1		FSH2001	Pengantar Ilmu Hukum	3	I	PHK	WAJIB
2		PHK1101	Pengantar Hukum Indonesia	2	I	PHK	WAJIB
3		FSH2004	Pengantar Hukum Islam	3	I	PHK	WAJIB
4		UIN2001	Pancasila	2	I	PHK	WAJIB
5		UIN2006	Aqidah Akhlak	2	I	PHK	WAJIB
6		UIN2007	Fiqh	2	I	PHK	WAJIB
7		UIN2009	Bahasa Arab	2	I	PHK	WAJIB

8		FSH2002	Tahsin Al-Qur'an	2	I	PHK	WAJIB
9		UIN2008	Bahasa Indonesia	2	I	PHK	WAJIB

20

Semester 2

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PRODI	KETERANGAN
1		UIN2014	Bahasa Inggris	2	II	PHK	
2		PHK1202	Tarikh Tasyri'	3	II	PHK	WAJIB
3		UIN2015	Sejarah Peradaban Islam	2	II	PHK	WAJIB
4		PHK1203	Hukum Islam di Indonesia	2	II	PHK	WAJIB
5		PHK1204	Fiqh Munakahat	2	II	PHK	WAJIB
6		PHK1205	Fiqh Mawaris	2	II	PHK	WAJIB
7		FSH2003	Ushul Fiqh	2	II	PHK	WAJIB
8		UIN2002	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II	PHK	WAJIB
9		UIN2005	Studi Hadis	2	II	PHK	WAJIB
10		UIN2004	Studi Alqur'an	2	II	PHK	WAJIB

21

Semester 3

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PRODI	KETERANGAN
1		PHK1306	Sejarah Peradilan Islam	2	III	PHK	WAJIB
2		PHK1307	Ushul Fiqh Lanjutan	3	III	PHK	WAJIB
3		PHK1308	Peradilan Agama Di Indonesia	2	III	PHK	WAJIB
4		PHK1309	Hukum Perdata	2	III	PHK	WAJIB
5		PHK1310	Hukum Pidana	2	III	PHK	WAJIB
6		PHK1311	Fiqh Mawaris Lanjutan	2	III	PHK	WAJIB
7		PHK1312	Fiqh Munakahat Lanjutan	2	III	PHK	WAJIB
8		PHK1313	Tafsir Ahkam Ibadah	2	III	PHK	WAJIB
9		PHK1314	Hadis Ahkam Ibadah	2	III	PHK	WAJIB

10		UIN2003	Metodologi Studi Islam	2	III	PHK	WAJIB
----	--	---------	------------------------	---	-----	-----	-------

21

Semester 4

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PRODI	KETERANGAN
1		PHK1415	Hukum Adat	2	IV	PHK	WAJIB
2		FSH2005	Motodologi Penelitian	2	IV	PHK	
3		PHK1416	Ilmu Falak	2	IV	PHK	
4		PHK1417	Hukum Acara Perdata	2	IV	PHK	WAJIB
5		PHK1418	Hukum Zakat dan Wakaf	2	IV	PHK	WAJIB
6		PHK1419	Pengantar Manajemen	2	IV	PHK	WAJIB
7		PHK1420	Hukum Acara Peradilan Agama	2	IV	PHK	WAJIB
8		PHK1421	Bimbingan Perkawinan	2	IV	PHK	WAJIB
9		PHK1422	Kepenghuluan	2	IV	PHK	WAJIB
10		PHK1423	Administrasi Peradilan	2	IV	PHK	WAJIB
11		UIN2016	Studi Islam Asia Tenggara	2	IV	PHK	WAJIB

22

semester 5

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PORDI	KETERANGAN
1		PHK1524	Sosilogi dan Psikologi Keluarga	2	V	PHK	WAJIB
2		PHK1525	Hukum Keluarga di Dunia Islam	2	V	PHK	WAJIB
3		PHK1526	Fiqh Siyasah	2	V	PHK	WAJIB
4		PHK1527	Parktik Hisab dan Ru'yat	2	V	PHK	WAJIB
5		PHK1528	Ekonomi Syariah	2	V	PHK	WAJIB
6		PHK1529	Praktikum Peradilan	2	V	PHK	WAJIB

7		PHK1530	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	V	PHK	PILIHAN
8		PHK1531	Qira'at Kutub Ahkam Al-Munakahat	2	V	PHK	WAJIB
9		PHK1532	Qawa'id Fiqhiyah	2	V	PHK	WAJIB
10		FSH2006	Magang	3	V	PHK	WAJIB

21

Semester 6

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PRODI	KETERANGAN
1		PHK1633	Metode Penelitian Hukum Keluarga	3	VI	PHK	WAJIB
2		PHK1634	Filsafat Hukum Islam	2	VI	PHK	WAJIB
3		PHK1635	Kewirausahaan	2	VI	PHK	PILIHAN
4		PHK1636	Tafsir Ahkam Muamalah dan Siyasah	2	VI	PHK	WAJIB
5		PHK1637	Hadis Ahkam Muamalah dan Siyasah	2	VI	PHK	WAJIB
6		PHK1638	Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam	2	VI	PHK	PILIHAN
7		PHK1639	Tafsir Ahkam Munakahat	2	VI	PHK	WAJIB
8		PHK1640	Hadis Ahkam Munakahat	2	VI	PHK	WAJIB
9		PHK1641	Maqashid Syariah	2	VI	PHK	PILIHAN
10		PHK1642	Perbandingan Hukum Keluarga Islam	2	VI	PHK	WAJIB

21

Semester 7

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PRODI	KETERANGAN
1		PHK1743	Public Speaking	2	VII	PHK	PILIHAN
2		PHK1744	Advokasi	2	VII	PHK	

3		PHK1745	Etika Profesi Hukum	2	VII	PHK	WAJIB
4		PHK1746	Fiqh Kontemporer	2	VII	PHK	WAJIB
5		UIN2017	KKN	4	VII	PHK	WAJIB

12

Semester 8

No	ID MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sks Mk	SMT	ID PRODI	KETERANGAN
1		FSH2007	Skripsi	6	VIII	PHK	WAJIB

6

Total Keseluruhan 144

Q. MATA KULIAH BERSYARAT

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRA SYARAT
1	USHUL FIQH LANJUTAN	USHUL FIQH
2	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	PENGANTAR HUKUM DI INDONESIA
3	FIQH MAWARIS LANJUTAN	FIQH MAWARIS
4	FIQH MUNAKAHAT LANJUTAN	FIQH MUNAKAHAT
5	HUKUM ACARA PERDATA	HUKUM PERDATA
6	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
7	PRAKTIK HISAB DAN RUKYAT	ILMU FALAK
8	PRAKTIK PERADILAN	HK. ACARA PERDATA, HK. ACARA PERADILAN AGAMA DAN ADMINISTRASI PERADILAN
9	METODOLOGI PENELITIAN HUKUM KELUARGA	MENGANTAR HUKUM HUKUM KELUARGA

R. Penutup

Adanya kurikulum terbaru dari Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan Prodi hukum Keluarga serta mendukung atmosfer akademis agar semakin kondusif, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan global. Dengan begitu, dapat mewujudkan visi dari program studi, yaitu “terwujudnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) sebagai

program studi yang Gemilang dan Terbilang dalam bidang Peradilan Agama dan Hukum Keluarga Islam di kawasan Asia pada tahun 2025”.

Adapun untuk menjamin terlaksananya kurikulum terbaru Program Studi Hukum Keluarga (ahwal syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka memerlukan dukungan dari setiap unit kerja yang ada. Sehingga dapat dievelausi bersama-sama secara terus menerus dan adanya upaya pengendalian serta peningkatan dalam melaksanakan standar mutu kurikulum.